

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. Penerbitan KIA dibawah usia 5 tahun; a. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara; b. Akta Kelahiran
2. Penerbitan KIA usia 5 tahun s.d. 17 tahun (baru); a. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara; b. Akta Kelahiran; c. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar atau file foto digital;
3. Penerbitan KIA usia 5 tahun s.d. 17 tahun perpanjangan a. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara; b. Menunjukkan Kartu Identitas sebelumnya c. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar atau file foto digital;
4. Penerbitan KIA karena Hilang/ Rusak a. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara; b. Surat Kehilangan Kepolisian bagi yang hilang; c. Menyerahkan Fisik KIA jika rusak
5. Penerbitan KIA karena Perubahan Elemen Data a. Kartu Keluarga Kutai Kartanegara yang sudah dilakukan perubahan elemen data; b. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar atau file foto digital;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Operator, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon
3. Pemohon menerima dokumen kependudukan berupa fisik KIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG

E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Setelah Permohonan Lengkap Akan Diterima Oleh Petugas Loker.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<meta charset="UTF-8" />

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Mal Pelayanan Publik;
3. Kotak Saran pada Mal Pelayanan Publik;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Mal Pelayanan Publik Kab. Kutai Kartanegara, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung D, Lantai Dasar Jalan A.P Mangkunegoro Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.